



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/40 /III.16/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi deforestasi, degradasi hutan dan lahan sertaantisipasi perubahan iklim, Presiden Republik Indonesia telah mengamanatkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui program penanaman satu milyar pohon;
  - b. bahwa pelaksanaan penanaman satu milyar pohon melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
  - c. bahwa guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu melaksanakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Lomba dan Tim Penetapan Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penilai Lomba mempunyai tugas:
  - a. menilai kinerja Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung terkait kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon;
  - b. melakukan penilaian lomba berdasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang ada; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penetapan sebagai bahan penetapan calon pemenang;
2. Tim Penetapan Pemenang Lomba mempunyai tugas:
  - a. menganalisa hasil penilaian Tim Penilai;
  - b. melakukan verifikasi serta menentukan 3 (tiga) Bupati calon juara I, II dan III dan 2 (dua) Walikota calon juara I dan II Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2013;
  - c. melakukan kajian dan menetapkan calon juara I, II dan III Bupati dan calon juara I dan II Walikota; dan
  - d. menyampaikan hasil kajian dan penetapan calon juara I, II dan III Bupati serta juara I dan II Walikota kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung dan menyampaikan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lomba kepada Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.

KETIGA : Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pemenang lomba oleh Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penilai.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20-9-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial di Jakarta;
3. Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/107 /III.16/HK/2014  
TANGGAL : 30-9-2014  
=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR  
POHON TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Konservasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Evaluasi pada Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Sekampung Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.16/HK/2014  
TANGGAL : 2014  
=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN  
SATU MILYAR POHON TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi Lampung
3. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan  
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Sekampung  
Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**